

**ANALISIS TERHADAP KEPAILITAN PENJAMIN PRIBADI (BORGTOCHT)  
DALAM PERKARA KEPAILITAN NOMOR 09/PAILIT/2005/PN.NIAGA.JKT.PST**

**Oleh: Khamarul Hadi**

**Pembimbing: Prof. Dr. Sunarmi, SH., M.Hum**

**Riska Fitriani, SH., MH**

**Alamat: Jl. Swakarya. Panam, Pekanbaru. Email: khamarul90@gmail.com**

**Telpon: 085278548904**

**Abstract**

Article 1 (1) Labor Law and PKPU stated that bankruptcy is a general confiscation of all wealth management and the bankruptcy debtor settlement by the Trustee under the supervision of the supervisory judge as set forth in this law. Article 2 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment stating that the requirement that a debtor can bankrupt the debtor is to have at least 2 creditors and the debt that has matured and can be billed. This indicates that the basis of the debtor's bankruptcy filing is the debt of the debtor. Without the debt, then bankruptcy will not be there anyway. In fact, bankruptcy can happen on a personal guarantor (borgtocht). Personal guarantor is a third party which is joined to the interests of creditors to ensure the fulfillment of obligations of the debtor to the creditor. Bankruptcy on personal guarantor ever happened to Hendro Tjokrosetio that bankrupted by PT. PAN Bank Indonesia, Tbk. through the Central Jakarta Commercial Court Decision No. 09/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. Of that decision, Hendro Tjokrosetio appealed to the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The Supreme Court rejected the appeal filed by Hendro Tjokrosetio through Decision No. 016 K/N/2005.

**Key Word:** position, personal guarantor, debtor.

**A. Pendahuluan**

Arti kepailitan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Pailit adalah keadaan debitur berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditur.<sup>1</sup> Kata "utang-utangnya" disini menunjukkan bahwa debitur tersebut memiliki utang kepada lebih dari satu kreditur. Sehingga dapat dimaknai bahwa hukum kepailitan merupakan aturan-aturan yang mengatur tentang pembayaran utang-utang debitur kepada para krediturnya. Selanjutnya, Pasal 1 angka (1) UUK dan PKPU menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini. Selanjutnya, syarat agar seorang debitur dapat dinyatakan pailit diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU bahwa seorang debitur dapat dipailitkan apabila:

1. Mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur.
2. Tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

---

<sup>1</sup>C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 169.

Salah satu syarat mutlak dapat dijatuhkannya putusan pernyataan pailit atas debitur adalah adanya utang yang tidak dibayar lunas. Di dalam penjelasan umum UUK dan PKPU dikatakan bahwa utang dapat timbul karena adanya perjanjian atau atas perintah undang-undang. Salah satu bentuk utang yang timbul karena adanya perjanjian adalah kredit perbankan. Dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, yang selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Perbankan, dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit yang diberikan oleh Bank kepada debitur mengandung resiko, yaitu debitur tidak mampu untuk mengembalikan utangnya, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas kehati-hatian.<sup>2</sup> Untuk mengurangi resiko tersebut, biasanya pihak Bank meminta jaminan kepada debitur sebelum memberikan kredit. Hukum Perdata Indonesia mengenal adanya 2 macam jaminan, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan (*personal guaranty*).<sup>3</sup> Salah satu bentuk jaminan perorangan adalah penanggungan atau penjamin pribadi (*borg* atau *borgtocht*). Penanggungan atau penjamin pribadi diatur di dalam Pasal 1820 KUHPerdata, yang mana dinyatakan bahwa “penanggungan adalah suatu persetujuan di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya”. Artinya, penanggung atau penjamin pribadi (*borgtocht*) tidak memiliki utang kepada kreditur tetapi dia memberikan dirinya pribadi sebagai jaminan atas utang debitur kepada kreditur. Kepailitan pada penjamin pribadi (*borgtocht*) pernah terjadi kepada termohon Hendro Tjokrosetio yang di pailitkan oleh pemohon PT. Bank PAN Indonesia Tbk., yang selanjutnya akan disebut sebagai Bank PAN.

Hendro Tjokrosetio adalah penjamin pribadi (*borgtocht*) atas PT. Cakra Sapt Pratama yang selanjutnya disebut sebagai CPS, atas kredit yang diterimanya dari Bank PAN. CPS memiliki utang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Bank PAN dan jatuh tempo pada tanggal 13 Februari 2004. Akan tetapi, hingga tanggal 31 Juli 2004, CPS tidak juga membayar lunas utangnya. Ditambahkan dengan bunga dan denda, sehingga total utang CPS kepada Bank PAN sebesar Rp. 10.606.722,- (sepuluh milyar enam ratus enam juta tujuh ratus dua puluh dua rupiah).

Hendro Tjokrosetio juga merupakan penjamin pribadi (*borgtocht*) atas PT. Tri Sangga Guna, yang selanjutnya akan disebut sebagai TSG, yang merupakan debitur dari Jubilee Great Finance Limited, yang selanjutnya disebut sebagai Jubilee. Utang TSG kepada Jubilee didasarkan atas adanya perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yang selanjutnya akan disebut sebagai BPPN, kepada Jubilee atas utang debitur PT. Tri Sangga Guna (TSG), dan debitur lainnya yaitu PT. Hasil Kesatuan, PT. Asap Abadi, PT. Singgaman Jaya Perdana dan PT. Hasil Karsa Perdana.

---

<sup>2</sup>Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit, Penebar Swadaya*, Jakarta : 2009, hlm. 2

<sup>3</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2005, hlm.

Tanggal 11 April 2005, melalui kuasa hukumnya, Bank PAN selaku Pemohon pailit mendaftarkan permohonan pernyataan pailit yang ditujukan kepada termohon pailit Hendro Tjokrosetio kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan register perkara nomor 09/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. Setelah melalui proses pemeriksaan, tanggal 25 Mei 2005, majelis hakim yang diketuai oleh Suropto, SH. membacakan putusan atas perkara tersebut. Putusan tersebut mengabulkan permohonan pemohon Bank PAN dan menyatakan bahwa Hendro Tjokrosetio pailit dengan segala akibat hukumnya. Di dalam Putusan Nomor 09/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. dinyatakan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat antara lain adalah Hendro Tjokrosetio selaku penjamin pribadi telah melepaskan hak-hak istimewa yang diberikan undang-undang atas kedudukannya selaku penjamin sehingga Hendro Tjokrosetio telah terbukti sebagai debitur dari Bank PAN Indonesia dan kreditur lain yaitu Jubilee Great Finance. Selain itu, utang Hendro Tjokrosetio kepada Bank PAN Indonesia sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Tidak Puas dengan hasil keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut, Hendro Tjokrosetio mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, Mahkamah Agung di dalam Putusan Nomor 016 K/N/2005 menolak permohonan kasasi Hendro Tjokrosetio dan menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bahwa ia tetap dinyatakan pailit. Di dalam Putusan Nomor 016 K/N/2005 disebutkan bahwa yang menjadi pertimbangan mahkamah Agung dalam memutuskan perkara ini adalah bahwa Hendro Tjokrosetio selaku penjamin pribadi telah melepaskan hak-hak istimewa yang diberikan undang-undang atas kedudukannya selaku penjamin sehingga kepadanya dapat dimintakan langsung prestasi yang seharusnya dipenuhi oleh debitur yang ia jamin.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kedudukan penjamin pribadi (*borgtocht*) sebagai debitur dalam perkara kepailitan nomor 09/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. ?
2. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap perkara kepailitan nomor 09/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. terkait dengan kedudukan penjamin pribadi (*borgtocht*) sebagai debitur ?
3. Apakah putusan pengadilan terhadap perkara kepailitan nomor 09/Pailit/2005/PN.Niaga. Jkt.Pst. sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ?

## **C. Pembahasan**

Kepailitan secara *apriori* dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan dari debitur dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar. Oleh karena itu, kepailitan sering diidentikkan dengan pengemplangan utang atau penggelapan terhadap hak-hak yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur. Kartono menyatakan, bahwa kepailitan memang tidak merendahkan martabatnya sebagai manusia, tetapi apabila ia berusaha untuk memperoleh kredit, disanalah baru terasa baginya apa artinya sudah pernah dinyatakan pailit. Dengan kata

lain, kepailitan mempengaruhi “*credietwaardigheid*”-nya dalam arti yang merugikan, ia tidak akan mudah mendapatkan kredit.<sup>4</sup>

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersil untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para krediturnya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan lagi untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitur tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).<sup>5</sup>

### **1. Kedudukan penjamin pribadi (*borgtocht*) sebagai debitur dalam perkara kepailitan nomor 09/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst.**

Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU menyatakan bahwa salah satu syarat seseorang dapat dinyatakan pailit adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Rumusan Pasal tersebut menyatakan bahwa hanya seorang debiturlah yang hanya dapat dipailitkan. Debitur di dalam Pasal 1 angka (1) UUK dan PKPU diartikan sebagai orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan. Wikipedia menyebutkan bahwa debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditor yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang.<sup>6</sup>

Rumusan pasal diatas, dapat dinyatakan bahwa “utang” adalah kewajiban yang timbul dari perikatan. Oleh karenanya dalam utang selalu terdapat unsur nilai ekonomi sekaligus memiliki nilai keuangan. Sehingga prestasinyaapun memiliki “harga ekonomi” dan karenanya dapat dinilai dengan uang. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Pasal 1131 KUH Perdata menegaskan “setiap perikatan atau kewajiban, pemenuhannya dijamin dengan kekayaan debitur”. Tegasnya segala kebendaan (harta kekayaan) debitur, baik bergerak ataupun tidak bergerak, baik yang sudah ada ataupun yang ada dikemudian hari, menjadi tanggungan atau segala perikatan perorangan.

Undang-undang kepailitan di berbagai negara di dunia membedakan secara jelas dan tegas mengenai aturan kepailitan bagi debitur perorangan (*persoon*) dan debitur bukan perorangan atau badan hukum (*rechts person*). Tidak sama halnya dengan undang-undang kepailitan yang berlaku di Indonesia. Aturan hukum mengenai kepailitan di Indonesia tidak mengenal pembedaan antara debitur perorangan dan

---

<sup>4</sup>Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta:1982, hlm. 42.

<sup>5</sup>M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta:2008, hlm. 2-3.

<sup>6</sup><http://:wikipedia.org/wiki/Debitur>, terakhir diakses pada tanggal 15 Maret 2013 pukul 15.02

debitur badan hukum. Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit di dalam UUK dan PKPU adalah:<sup>7</sup>

- a). Orang Perorangan
- b). Harta Peninggalan (Warisan)
- c). Perkumpulan Perseroan (Holding Company)
- d). Penjamin (Guarantor)
- e). Badan Hukum
- f). Perkumpulan Bukan Badan Hukum.
- g). Bank
- h). Perusahaan Efek
- i). Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Salah satu pihak yang dapat dipailitkan menurut UUK dan PKPU adalah penjamin pribadi (*borgtocht*). Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.<sup>8</sup> Kata “jaminan” dalam peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan penjelasan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Akan tetapi dalam kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan.

Pengertian jaminan dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya Mariam Darul Badruzaman yang menyatakan bahwa jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai oleh uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali hubungannya dengan hukum benda.<sup>9</sup> Sedangkan menurut M. Bahsan, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>10</sup> Sistem hukum Indonesia mengenal 2 jenis jaminan, yaitu jaminan materiil atau kebendaan dan jaminan imateriil atau perorangan.<sup>11</sup> Jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.

Jaminan perorangan dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu:<sup>12</sup>

- 1). Personal guaranty, jika yang ditunjuk sebagai penjamin atau penanggung adalah orang perorangan. Dalam hal penjaminan dilakukan oleh suami/isteri maka harus mendapat persetujuan dari suami/isterinya. Pengadilan dapat membatalkan penanggungan apabila jika tanpa persetujuan tersebut. Namun dalam hal terdapat pemisahan harta antara suami dan isteri maka tidak diperlukan persetujuan suami/isteri.

---

<sup>7</sup>Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1999, hlm. 16.

<sup>8</sup>Salim HS., *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 23.

<sup>9</sup>Mariam Darus badruzaman, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia*, Alumni, Bandung: 1987, hlm. 227.

<sup>10</sup>M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta: 2002, hlm. 148.

<sup>11</sup>Salim HS., *Op. Cit.*, hlm. 21.

<sup>12</sup>YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2007, hlm. 141.

2). Corporate guaranty, jika yang ditunjuk sebagai penjamin atau penanggung berbentuk perusahaan, misalnya perseroan terbatas (PT), koperasi dan atau badan usaha lainnya. Dalam hal ini penjaminan atau penanggungan dimungkinkan jika telah mendapat persetujuan dari komisaris atau Rapat Umum Pemegang saham (RUPS).

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengartikan jaminan perorangan sebagai jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.<sup>13</sup> Sedangkan jaminan perorangan menurut Soebekti adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) si berutang tersebut.<sup>14</sup>

Jaminan perorangan dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu:<sup>15</sup>

- 1). penanggung atau penjamin pribadi (*borgtocht*) adalah orang lain yang dapat ditagih;
- 2). tanggung menanggung, yang serupa tanggung renteng;
- 3). akibat hak dari tanggung renteng pasif; dan
- 4). perjanjian garansi (Pasal 1316 KUH Perdata), yaitu bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga.

KUH Perdata Indonesia mengenal istilah penjamin pribadi dengan penanggungan. Namun, selain dari istilah tersebut terdapat istilah lain yang sama artinya dengan penanggungan yang digunakan oleh beberapa sarjana yaitu penanggungan utang dan risiko penanggungan. Selain itu penanggungan dalam bahasa Belanda disebut "*borgtocht*" dan dalam bahasa Inggris disebut "*guaranty*". Dan orang yang melakukan penanggungan itu disebut penanggung, penjamin, *borg*, atau *guarantor*.<sup>16</sup>

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, alasan adanya perjanjian penanggungan ini karena si penanggung atau penjamin mempunyai persamaan kepentingan ekonomi dalam usaha dari si peminjam (ada hubungan kepentingan antara penjamin dan peminjam), misalnya si penjamin sebagai direktur perusahaan selaku pemegang saham terbanyak dari perusahaan tersebut secara pribadi ikut menjamin utang-utang perusahaan tersebut dan kedua perusahaan induk ikut menjamin utang perusahaan cabang.<sup>17</sup>

Penanggungan diatur di dalam pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Pasal 1820 KUH Perdata menyatakan bahwa "penanggungan adalah suatu perjanjian, dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya". Berdasarkan rumusan yang diberikan oleh Pasal 1820 KUH Perdata tersebut, dapat disimpulkan ciri-ciri mengenai *borgtocht/personal guarantee*, yaitu:<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum dan jaminan Perorangan*, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta: 1980, hlm. 46-47.

<sup>14</sup>R. Soebekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1996, hlm. 17.

<sup>15</sup>Imran Nating, *Op. Cit.*, hlm. 218.

<sup>16</sup>J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1996, hlm. 5.

<sup>17</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta: 1982, hlm. 47.

<sup>18</sup>M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Jakarta: 200, hlm. 6.

a). Ciri sukarela

Seorang pihak ketiga yang sama sekali tidak mempunyai urusan dan kepentingan apa-apa dalam suatu persetujuan yang dibuat antara debitur dan kreditur, dengan sukarela membuat “pernyataan mengikatkan diri” akan menyanggupi pelaksanaan perjanjian, apabila nanti si debitur tidak melaksanakan pemenuhan kewajiban terhadap kreditur.

b). Ciri subsidair

Yakni dengan adanya pernyataan mengikatkan diri memenuhi perjanjian dari *borg*/penjamin, seolah-olah konstruksi perjanjian dalam hal ini menjadi dua, tanpa saling bertindih. Yang pertama ialah perjanjian pokok itu sendiri antara kreditur dan debitur. Perjanjian yang kedua, yang kita anggap perjanjian subsidair ialah perjanjian jaminan/*borg* tersebut antara si penjamin dengan pihak kreditur.

c). Ciri *accessoir*

Sebenarnya dengan memperhatikan ciri subsidair diatas, sudah jelas terlihat *accessoir* yang melekat atau menempel pada perjanjian pokok yang dibuat oleh debitur dan kreditur. Apabila debitur sendiri telah melaksanakan kewajibannya kepada debitur, hapuslah kewajiban penjamin.

d). *Borgtocht*/penjamin secara resmi hapus apabila perjanjian pokok telah hapus.<sup>56</sup>

Sifat-sifat perjanjian penjaminan pribadi lebih terperinci dijelaskan dalam buku Panduan Bantuan Hukum Indonesia, yaitu:<sup>19</sup>

a). Jaminan *borgtocht* mempunyai sifat *accessoir*. Artinya jaminan *borgtocht* bukan hak yang berdiri sendiri tapi lahirnya, keberadaannya, atau hapusnya tergantung dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau perjanjian hutang.

b). *Borgtocht* tergolong jaminan perorangan, yaitu adanya pihak ketiga (orang pribadi atau badan hukum) yang menjamin untuk melunasi utang debitur bila debitur wanprestasi.

c). *Borgtocht* tidak memberikan hak *preferent* (diutamakan). Artinya, bila seorang penanggung atau penjamin tidak dengan sukarela melunasi utang debitur maka harta kekayaan penjamin itu yang harus dieksekusi. Tapi harta kekayaan penjamin bukan semata-mata untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur tertentu saja tetapi sebagai jaminan hutang kepada semua kreditur. Kalau harta kekayaan penjamin dilelang, maka hasilnya dibagi kepada para kreditur yang ada secara proporsional kecuali penjamin tidak memiliki debitur lain.

d). Besarnya penjaminan atau penanggungan tidak melebihi atau syarat-syarat yang lebih berat dari perjanjian pokok. Maksudnya penjamin hanya menjamin pelunasan hutang debitur yang besarnya telah ditegaskan dalam perjanjian penjaminan. Misalnya sebesar hutang pokok ditambahkan dengan bunga. Hal ini diatur pada Pasal 1822 KUH Perdata.

e). Penjamin memiliki hak-hak istimewa dalam tangkisan-tangkisan. Artinya, seorang penjamin adalah cadangan yang mana penjamin baru membayar hutang debitur jika debitur tidak memiliki kemampuan lagi. Adapun hak-hak istimewa yang dimiliki debitur sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1832 KUH perdata adalah:

---

<sup>19</sup>YLBHI, *Op. Cit.*, hlm. 142.

- f). Kewajiban penjamin bersifat *subsider*. Maksudnya, kewajiban pemenuhan hutang debitur terjadi manakala debitur tidak memenuhi hutangnya.
- g). Perjanjian *borgtocht* bersifat tegas, tidak dipersangkakan. Maksudnya seorang penjamin harus menyatakan secara tegas dalam perjanjian *borgtocht* untuk menjamin utang seorang debitur.
- h). Penjaminan beralih kepada ahli waris. Maksudnya jika penjamin meninggal maka kewajibannya akan berpindah kepada ahli warisnya.

Pasal 1820 KUH Perdata menjelaskan bahwa penjamin bukanlah debitur, ia hanya orang yang bertindak sebagai penjamin dipenuhinya kewajiban debitur kepada kreditur. Akan tetapi, ketika debitur yang ia jamin lalai dalam memenuhi kewajibannya, maka kewajiban tersebut akan dibebankan kepada penjamin tersebut. Hal ini mengakibatkan perubahan status penjamin pribadi (*borgtocht*) berubah menjadi debitur.<sup>20</sup> Dalam melaksanakan kewajibannya selaku penjamin, maka penjamin pribadi diberikan beberapa hak istimewa, yaitu:

- a). Hak agar kreditur menuntut terlebih dahulu (*vorrecht van eerdere uitwinning = prior exhaustion or remedies against the debtor*), sebagaimana dimuat dalam Pasal 1831 KUH Perdata. Hak istimewa ini memungkinkan bahwa kekayaan penjamin hanya merupakan cadangan untuk menutup sisa utang yang tidak dapat ditutup dengan kekayaan debitur. Kewajiban penjamin hanya sebatas kekurangan yang tidak dapat dilunasi debitur.
- b). Hak untuk meminta pemecahan utang, sebagaimana dimuat di dalam Pasal 1837 KUH Perdata. Hak istimewa ini hanya penting apabila terdapat lebih dari satu orang penjamin.
- c). Hak untuk dibebaskan dari penjaminan bilamana karena salahnya Kreditur, si penjamin tidak dapat menggantikan hak-haknya Hipotik/Hak Tanggungan dan hak-hak istimewa yang dimiliki kreditur (Pasal 1848 dan 1849 KUH Perdata).

Perjanjian pemberian jaminan merupakan perjanjian *accessoir*, yang berarti apabila perjanjian pokoknya batal, maka perjanjian pemberian jaminan ini akan ikut batal meskipun memuat klausula bahwa penjamin telah melepaskan hak istimewanya.

Praktanya, untuk mencegah agar perjanjian pemberian jaminan tidak batal disebabkan batalnya perjanjian pokok, maka perjanjian pemberian jaminan selalu diakumulasikan dengan pemberian *indemnity ex* Pasal 1316 KUH Perdata. Pemberian *indemnity ex* Pasal 1316 KUH Perdata adalah perjanjian pokok yang berdiri sendiri di samping perjanjian utang piutangnya sehingga apabila perjanjian utang piutang itu batal, maka perjanjian tambahannya tidak ikut batal, sehingga posisi kreditur menjadi lebih kuat.

Berkaitan dalam rangka memperkuat kedudukan kreditur, dalam surat jaminan pada umumnya dimuat klausul yang berbunyi:<sup>21</sup>

“Penjamin dengan ini menjamin dan karena itu berjanji serta mengikatkan diri untuk dan atas permintaan pertama dari kreditur untuk membayar utang secara tanpa

---

<sup>20</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan (Memahami UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta: 2009, hlm. 211.

<sup>21</sup>Sunarmi, *Hukum Kepailitan (Edisi 2)*, PT. Softmedia, Jakarta: 2010, hlm. 200.



syarat apapun, dengan seketika dan sekaligus lunas kepada kreditur, termasuk bunga provisi dan biaya-biaya lainnya yang sekarang telah ada dan/atau dikemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh debitur. Bahkan disebutkan pula bahwa penjamin dalam hal ini melepaskan hak istimewa yang diilikinya berdasarkan Pasal 1831 dan Pasal 1832 KUH Perdata<sup>22</sup>. Berkaitan dengan telah dilepaskannya hak istimewa yang dimiliki oleh penjamin, maka penjamin dapat saja dimintakan pernyataan pailit atasnya tanpa harus terlebih dahulu dimintakan pernyataan pailit terhadap debiturnya. Dengan dilepaskannya hak-hak istimewanya, kedudukan penjamin sebenarnya sama dengan debitur, meskipun secara formal ia tetap dinamakan sebagai penjamin.<sup>22</sup> Mahkamah Agung di dalam Putusannya juga pernah mempailitkan penjamin pribadi (*borgtocht*) atau penanggung, antara lain yaitu:

- a). Putusan No. 39 K/N/1999, Mahkamah Agung berpendapat pada pokoknya bahwa Termohon sebagai *guarantor* telah melepaskan hak-hak istimewanya maka kreditur dapat secara langsung menuntut Termohon untuk memenuhi kewajiban;
- b). Putusan No. 43 K/N/1999, Mahkamah Agung berpendapat pada pokoknya bahwa dengan perjanjian penjamin yang diantaranya berisi penjamin melepaskan segala hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang penjamin, berarti penjamin adalah menggantikan kedudukan debitur dalam melaksanakan kewajiban debitur terhadap kreditur, sehingga penjamin dapat dikategorikan sebagai debitur.

Berdasarkan uraian-uraian, pendapat para ahli dan putusan-putusan Mahkamah Agung diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan penjamin pribadi (*borgtocht*) dalam hukum kepailitan adalah sebagai debitur yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pemenuhan prestasi yang seharusnya dipenuhi oleh pihak yang dijaminnya. Dalam hal ini, terdapat suatu kondisi dimana kedudukan penjamin pribadi (*borgtocht*) dapat dikatakan sebagai debitur apabila ternyata ia telah terbukti melepaskan hak-hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang khususnya kepada seorang penjamin.

## **2. Pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap perkara kepailitan nomor 09/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. terkait dengan kedudukan penjamin pribadi (borgtocht) sebagai debitur**

- a). Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam Perkara No. 09/Pailit/2005/PN.Niaga. Jkt.Pst.

Dalam praktiknya, pertimbangan hukum umumnya dimulai dengan kata-kata "menimbang". Di dalam pertimbangan hukum, hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan, tanggapan atau eksepsi dari termohon yang dihubungkan dengan alat bukti yang ada. Selanjutnya, hakim memberikan kesimpulan atau konklusi tentang terbukti atau tidaknya atas suatu permohonan yang diajukan Pemohon.<sup>23</sup>

Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengenai dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonannya, tanggapan termohon,

---

<sup>22</sup>Sutan Remi Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 76.

<sup>23</sup>Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 233.

serta tanggapan kreditur lain. Di dalam pertimbangan hukumnya, hakim lebih memusatkan perhatiannya pada kedudukan Termohon atau Hendro Tjokrosetio selaku penjamin pribadi. Hal inilah yang dikemukakan oleh Bank PAN selaku pemohon yang menyatakan bahwa termohon merupakan penjamin dari PT. Cakra Sapta Pratama atas kredit yang diterimanya dari Pemohon.

Demikian juga halnya dengan tanggapan yang disampaikan Jubilee yang menyatakan bahwa alasan yang menyebabkan Termohon menjadi debiturnya adalah mengenai kedudukan Termohon selaku penjamin dari PT. Tri Sangga Guna atas utangnya kepada Jubilee Great Finance. Adapun Termohon di dalam tanggapannya menolak didalilkan memiliki utang kepada pemohon dan Jubilee. Menurutnya, Termohon hanyalah sebagai penjamin (*borgt*) yang merupakan akibat dari adanya perjanjian kredit antara Pemohon dengan PT. Cakra Sapta Pratama serta perjanjian kredit antara Jubilee dengan PT. Tri Sangga Guna.

Penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara nomor 09/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. tidak hanya melulu mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal ini dapat kita lihat dari pertimbangan hukum Hakim yang mengabulkan permohonan Pemohon. Di dalam pertimbangan hukumnya, hakim pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung terhadap perkara yang sama, yaitu Putusan 39 K/N/1999 Jo Putusan No. 43 K/N/1999. Di dalam kedua Putusan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat pada pokoknya bahwa penjamin pribadi yang telah melepaskan hak-hak istimewa selaku seorang penjamin, maka penjamin adalah menggantikan kedudukan debitur dalam melaksanakan kewajiban debitur terhadap kreditur sehingga penjamin dapat dikategorikan sebagai debitur. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam mengabulkan permohonan pernyataan pailit Pemohon.

b). Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara nomor 016 K/N/2005.

Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan kasasi nomor 016 K/N/2005 adalah seluruh pertimbangan-pertimbangan dan isi Putusan nomor 09/Pailit/2005/PN. Niaga.Jkt.Pst., beserta alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Pailit. Terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi I Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan-keberatan itu tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Niaga sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1). Berdasarkan Perjanjian Jaminan Pribadi Nomor 023/CBG-PG/XI/2003, tanggal 13 November 2003 (bukti P-3) Pasal 6 menyatakan bahwa Pemohon Kasasi selaku penjamin telah mengesampingkan hak-hak istimewanya dengan melepaskan hak-hak yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana termaktub dalam Pasal-Pasal 1430, 1831, 1833, 1837 dan 1847 sampai dengan 1849 KUHPerdara, yang berarti Pemohon Kasasi sebagai penjamin pribadi adalah mengganti kedudukan PT. Cakra Sapta Pratama dalam memenuhi kewajibannya terhadap Termohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi dapat dikategorikan sebagai Debitur;

- 2). Berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6a dan P-6b terbukti bahwa Pemohon Kasasi mempunyai dua Kreditur;
- 3). Berdasarkan bukti P-7, terbukti bahwa utang yang seharusnya dibayar kepada Termohon Kasasi tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih, tetapi tidak dibayar oleh PT. Cakra Sapta Pratama maupun oleh Pemohon Kasasi selaku penjamin pribadi tersebut;

Bahwa dengan demikian unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah terpenuhi, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Pengadilan Niaga dan sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Desember 1999 Nomor 43 K/N/1999 jo putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung tanggal 3 Februari 2000 Nomor 01 PK/N/2000.

Terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan-keberatan itu tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Niaga sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam tingkat kasasi (putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Mei 2005 Nomor 010 K/N/2005) tidak dapat dibenarkan, sebab pada tingkat kasasi tidak dapat diajukan untuk pertama kali suatu alat pembuktian, lagi pula putusan Mahkamah Agung tersebut tidak membatalkan akta Perjanjian Pengalihan Utang Nomor 17 tanggal 25 Februari 2004, sehingga akte tersebut tetap sah. Dengan demikian maka Jubilee Great Finance Limited terhadap PT. Tri Sangga Guna adalah tetap Kreditur yang sah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas lagipula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : Hendro Tjokrosetio dan Pemohon Kasasi II : H. Tafriзал Hasan Gwang, SH. MH tersebut haruslah ditolak. Pertimbangan-pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan nomor 016 K/N/2005 yang termuat dari halaman 1 sampai dengan halaman 9, Mahkamah Agung berpendapat tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menolak permohonan para Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit yaitu Hendro Tjokrosetio dan H. Tafriзал Hasan Gwang, SH., MH.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan hakim Mahkamah Agung atas perkara kepailitan Hendro Tjokrosetio memiliki kaitan yang jelas dengan kedudukan Hendro Tjokrosetio selaku penjamin dari PT. Cakra Sapta Pratama dan PT. Tri Sangga Guna. Permohonan pernyataan pailit yang ditujukan kepada Hendro Tjokrosetio berdasarkan kedudukannya selaku penjamin dari kedua Perusahaan tersebut.

### **3. Putusan pengadilan terhadap perkara kepailitan nomor 09/Pailit/2005/PN.Niaga. Jkt.Pst. berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.**

a). Putusan No. 09/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil putusan nomor 09/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 25 Mei 2005 yang amarnya sebagai berikut:

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan pasal-pasal dari ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

- 1). Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2). Menyatakan Termohon : HENDRO TJOKROSETIO, swasta, beralamat di Jalan Kiai Maja No. 9 RT. 001/007 Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, PAILIT dengan segala akibat hukumnya;
- 3). Mengangkat Saudara BINSAR SIREGAR, SH. M.Hum. Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- 4). Mengangkat Saudara AHMAD SUBARKAH, SH. berkantor di Nariba Plaza, Unit D 8-9 Jalan Mampang Prapatan Raya No. 39 Jakarta 12790, sebagai Kurator dari Termohon;
- 5). Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

b). Putusan Nomor 016 K/N/2005.

Mahkamah Agung berpendapat tidak cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: HENDRO TJOKROSETIO dan H. TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH., MH. sehingga Majelis Hakim menolak permohonan kasasi para Pemohon. Mahkamah Agung perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi I dan II adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagai-mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta undang-undang lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : HENDRO TJOKROSETIO dan Pemohon Kasasi II : H. TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH. MH. tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2005 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Atja Sondjaja, SH., dan Prof. Rehngena Purba, SH.MS., para Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh H. Atja Sondjaja, SH., dan Prof. Rehngena Purba,

SH.MS., Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta M. Ely Mariani, SH., Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

c). Analisis Putusan

1. Penjamin Pribadi (*Borgtocht*)/Hendro Tjokrosetio merupakan Debitur dari Bank PAN dan Jubilee.

Majelis Hakim di dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa berkenaan dengan perannya sebagai penjamin utang CPS, maka undang-undang memberikan Hendro Tjokrosetio beberapa hak-hak istimewa sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847, 1848, 1849 KUH Perdata. Adapun hak-hak istimewa tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk meminta agar harta benda debitur disita dan dilelang terlebih dahulu untuk melunasi utang debitur kepada kreditur;
- b. Hak untuk meminta pemecahan utang, dalam hal lebih dari seorang penanggung, penanggung mempunyai hak untuk meminta kepada kreditur yaitu agar piutangnya kreditur dipecah atau dibagi antara para penanggung sehingga penanggung hanya menanggung sebagian dari utang debitur utama;

Berkenaan dengan hak istimewa yang dimiliki penjamin untuk meminta agar harta benda debitur disita dan dilelang terlebih dahulu untuk melunasi utang debitur kepada kreditur, di dalam Pasal 1832 KUH Perdata dinyatakan bahwa penanggung/penjamin tidak dapat menggunakan haknya tersebut apabila:

- a. ia (penjamin pribadi) telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;
- b. ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung menanggung; dalam hal itu perikatannya diatur menurut asas-asas utang-utang tanggung menanggung;
- c. debitur dapat mengajukan suatu eksepsi yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
- d. debitur dalam keadaan pailit; dan
- e. dalam hal penanggungan yang diperintahkan hakim.

Salah satu sebab penanggung atau penjamin pribadi tidak dapat mempergunakan haknya untuk meminta agar harta benda debitur disita dan dilelang terlebih dahulu sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1832 KUH Perdata adalah penanggung/penjamin pribadi telah melepaskan haknya tersebut. Bagi kreditur, pelepasan hak istimewa ini memiliki makna yang penting, terutama dalam rangka memperkuat kedudukan kreditur. Oleh karena itu, Sunarmi menyebutkan dalam surat perjanjian penjaminan pribadi pada umumnya dimuat klausul yang berbunyi:<sup>24</sup>

“Penjamin dengan ini menjamin dan karena itu berjanji serta mengikatkan diri untuk dan atas permintaan pertama dari kreditur untuk membayar utang secara tanpa syarat apapun, dengan seketika dan sekaligus lunas kepada kreditur, termasuk bunga provisi dan biaya-biaya lainnya yang sekarang telah ada dan/atau

---

<sup>24</sup>Sunarmi, *Op. Cit.*, hlm. 200.

dikemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh debitur. Bahkan disebutkan pula bahwa penjamin dalam hal ini melepaskan hak istimewa yang diilikinya berdasarkan Pasal 1831 dan Pasal 1832 KUH Perdata”.

Apabila penjamin pribadi telah melepaskan hak istimewa yang dimilikinya, maka implikasinya adalah penjamin dapat dimintakan pernyataan pailit atasnya tanpa harus terlebih dahulu dimintakan pernyataan pailit terhadap debiturnya. Dengan dilepaskannya hak-hak istimewanya, kedudukan penjamin sebenarnya sama dengan debitur, meskipun secara formal ia tetap dinamakan sebagai penjamin.<sup>25</sup> Hal ini juga dapat dilihat di dalam pertimbangan Majelis Hakim berkenaan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung terkait penjamin pribadi yang telah melepaskan hak istimewanya, yaitu:

1. Putusan No. 39 K/N/1999, Mahkamah Agung berpendapat pada pokoknya bahwa Termohon sebagai *guarantor* telah melepaskan hak-hak istimewanya maka kreditur dapat secara langsung menuntut Termohon untuk memenuhi kewajiban;
2. Putusan No. 43 K/N/1999, Mahkamah Agung berpendapat pada pokoknya bahwa dengan perjanjian penjamin yang diantaranya berisi penjamin melepaskan segala hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang penjamin, berarti penjamin adalah menggantikan kedudukan debitur dalam melaksanakan kewajiban debitur terhadap kreditur, sehingga penjamin dapat dikategorikan sebagai debitur.

Berkaitan dengan pelepasan hak-hak istimewa seperti yang telah disebutkan diatas, Bank PAN menyebutkan bahwa perjanjian penanggungan antara Hendro Tjiokrosetio dengan Bank PAN dibuat dengan melepaskan semua hak-hak istimewa seorang penjamin khususnya ketentuan pasal-pasal 1430, 1831, 1833, 1837, dan 1847 s/d 1849 KUH Perdata. Selain itu, berdasarkan bukti P-4 yang diajukan Bank PAN, ternyata juga telah ditentukan secara tegas bahwa perjanjian penanggungan tersebut dilakukan dengan melepaskan hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada penjamin, terutama hak untuk supaya harta benda yang terutang disita dan dijual terlebih dahulu serta hak untuk memecahkan hutang dan hak-hak lain, hak-hak istimewa (hak-hak lebih dahulu) serta tangkisan-tangkisan yang dimaksud dalam Pasal 1430, 1843, 1847 s/d 1849 KUH Perdata.

Dengan demikian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Hendro Tjokrosetio selaku penjamin pribadi (*borgtocht*) telah melepaskan hak-hak istimewanya sehingga penjamin otomatis menggantikan kedudukan Debitur dalam melaksanakan kewajiban debitur kepada kreditur, sehingga penjamin dapat dikategorikan sebagai debitur. Hal ini berakibat bahwa permohonan kreditur untuk memohonkan putusan pailit atas Hendro Tjokrosetio selaku penjamin pribadi dari CPS beralasan hukum.

2. Penjamin Pribadi (*Borgtocht*)/Hendro Tjokrosetio memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditur

---

<sup>25</sup>Sutan Remi Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 77.

Hendro Tjokrosetio telah terbukti secara tegas melepaskan hak-hak istimewa yang di milikinya sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas pemenuhan kewajiban debitur, dalam hal ini Bank PAN selaku kreditur memilih hukum kepailitan untuk menyelesaikan perihal utang piutang tersebut. Terkait kepailitan terhadap Hendro Tjokrosetio, Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU menyatakan bahwa syarat lain agar debitur dapat dipailitkan adalah bahwa debitur tersebut sekurang-kurangnya memiliki 2 (dua) atau lebih kreditur. Syarat mengenai keharusan adanya dua atau lebih kreditur dikenal sebagai *concurus creditorium*.

Keharusan adanya dua kreditur yang di syaratkan dalam undang-undang kepailitan merupakan pelaksanaan dari Pasal 1132 KUH Perdata. Alasan mengapa seorang debitur tidak dapat dinyatakan pailit jika ia hanya mempunyai seorang kreditur adalah bahwa tidak ada keperluan untuk membagi asset debitur di antara para kreditur. Kreditur berhak dalam perkara ini atas semua asset debitur, dengan demikian, tidak berlaku asas *concurus creditorum*.

Bank PAN selaku Pemohon di dalam permohonannya menyatakan bahwa Hendro Tjokrosetio selain memiliki utang kepada Bank PAN juga memiliki utang kepada Jubilee Great Finance Limited. Utang Hendro Tjokrosetio kepada Jubilee timbul karena ia merupakan penanggung/penjamin pribadi dari PT. Tri Sangga Guna (TSG) atas fasilitas kredit yang diterimanya dari Jubilee. Jubilee di dalam tanggapannya menyatakan hak tagihnya terhadap TSG didasarkan atas perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) antara Jubilee dengan BPPN. Dalam hal ini yang menjadi debiturnya adalah PT. Tri Sangga Guna (TSG), PT. Hasil kesatuan, PT. Asap Abadi, PT. Singamas Jaya Perdana dan PT. Hasil Karsa Perdana.

Pengalihan piutang (*cessie*) di atur di dalam Pasal 613 KUH Perdata, dimana disebutkan bahwa *cessie* adalah “penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan dengan melimpahkan hak-hak atas barang barang itu kepada orang lain. Penyerahan itu tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya...”.

Rumusan Pasal 613 KUH Perdata tersebut antara lain menyebutkan bahwa *cessie* harus dilakukan dengan cara membuat akta otentik ataupun akta di bawah tangan antara yang menyerahkan piutang dengan yang menerima piutang yang isinya memuat tentang pelimpahan hak-hak penerima atas pengalihan tersebut. Di dalam perkara kepailitan ini, hal ini diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Pengalihan Hutang antara Jubilee Great Finance Limited dengan BPPN yang dibuat di hadapan notaris Ny. Hari Suprapti Suwarno, SH.

Rumusan Pasal 613 KUH Perdata juga menyebutkan bahwa pengalihan piutang tersebut harus diberitahukan kepada yang berutang dan pihak yang berutang menyetujui adanya pengalihan piutang tersebut. Jika hal ini tidak dilakukan, maka pengalihan utang tersebut tidak akan memiliki akibat hukum terhadap Si berutang. Terkait hal ini, Jubilee di dalam tanggapannya menyebutkan bahwa pengalihan piutang ini sudah diketahui dan disetujui oleh

PT. Tri Sangga Guna yang mana telah dibuat dalam bentuk Akta No. 186 tanggal 20 September 1990 yang dibuat di hadapan notaris Ny. Sumardilah Oriana Roosdian, SH. Dengan demikian, syarat-syarat pengalihan utang sebagaimana yang diatur undang-undang telah terpenuhi dan Jubilee memiliki hak tagih atas PT. Tri Sangga Guna.

Hendro Tjokrosetio merupakan penanggung/penjamin pribadi atas piutang TSG kepada Jubilee. Berkenaan dengan kedudukannya sebagai penjamin, ia memiliki hak-hak istimewa sebagaimana hak-hak istimewa yang dimilikinya selaku penjamin dari CPS. Akan tetapi, Jubilee di dalam tanggapannya menyatakan bahwa perjanjian penanggungan antara Hendro Tjokrosetio dengan Jubilee dibuat dengan melepaskan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh penanggung. Oleh karena itu, Hendro Tjokrosetio selaku penanggung tidak dapat lagi mempergunakan hak-hak istimewa tersebut. Dengan demikian, Hendro Tjokrosetio telah otomatis menggantikan kedudukan TSG dalam melaksanakan kewajibannya kepada Jubilee. Dengan kata lain, Hendro Tjokrosetio merupakan debitur dari Jubilee sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU mengenai keharusan adanya 2 kreditur atau lebih.

3. Adanya utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih

Syarat terakhir yang disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU adalah adanya minimal satu utang yang telah jatuh waktu yang tidak dibayar lunas. Penjelasan Pasal 2 UUK dan PKPU menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Terhadap istilah "jatuh waktu" dan "dapat ditagih", Sutan Remi Sjahdeini berpendapat bahwa kedua istilah itu berbeda pengertian dan kejadiannya. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih, tetapi belum jatuh waktu. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu. Utang hanyalah telah jatuh waktu apabila menurut perjanjian telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitur sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian itu.<sup>26</sup>

Berkenaan dengan syarat adanya utang yang tidak dibayar lunas dan telah jatuh waktu, di dalam putusan 09/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. disebutkan bahwa CSP memiliki utang kepada Bank PAN sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan jatuh waktu pada tanggal 13 Pebruari 2004. Hingga tanggal Bank PAN mengajukan permohonan pailit atas Hendro Tjokrosetio, total utangnya menjadi Rp. 10.606.649.722,- (sepuluh milyar enam ratus enam juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) per tanggal 31 Juli 2004, dengan rincian Pokok Pinjaman PB (Pinjaman Berulang) sebesar Rp. 10.000.000.000,-

---

<sup>26</sup>Sutan Remi Sjahdeini, *Op. Cit.* hlm. 68.



(sepuluh milyar rupiah), bunga (periode 1 April 2004 s/d 31 Juli 2004) sebesar Rp. 576. 111. 111,- (lima ratus tujuh puluh enam juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah), denda sebesar Rp. 30. 538. 611,- (tiga puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah).

Bank PAN menyebutkan di dalam permohonannya bahwa dari total utangnya tersebut, belum ada Hendro Tjokrosetio melunasinya. Bahkan ketika Bank PAN menyampaikan somasi kepadanya agar membayar utang tersebut, ia tidak mengindahkan somasi tersebut. Dengan demikian, persyaratan di dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU mengenai adanya utang yang tidak dibayar lunas dan telah jatuh waktu dan dapat ditagih telah terpenuhi.

Dengan demikian, Penulis berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 09/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Mahkamah Agung No. 016 K/N/2005 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pernyataan pailit atas Hendro Tjokrosetio sudah tetap. Hal ini dikarenakan berdasarkan analisis yang Penulis lakukan, Penulis mendapati bahwa dalam perkara kepailitan Hendro Tjokrosetio ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Kedudukan penjamin pribadi (*borgtocht*) sebagai debitur dalam perkara kepailitan nomor 09/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. terpapar jelas di dalam Pasal 1820 KUH Perdata dan Putusan Mahkamah Agung No. 39 K/N/1999 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 43 K/N/1999. Di dalam kedua putusan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat pada pokoknya bahwa Termohon sebagai *guarantor* telah melepaskan hak-hak istimewanya maka kreditur dapat secara langsung menuntut Termohon untuk memenuhi kewajiban. Dalam hal ini, penjamin adalah menggantikan kedudukan debitur dalam melaksanakan kewajiban debitur terhadap kreditur, sehingga penjamin dapat dikategorikan sebagai debitur.

Pertimbangan-pertimbangan Hakim terhadap perkara kepailitan nomor 09/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. terkait dengan kedudukan penjamin pribadi (*borgtocht*) sebagai debitur adalah pertimbangan-pertimbangan hakim di tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung yang pertimbangannya membahas secara menyeluruh mengenai kedudukan penjamin pribadi (Hendro Tjokrosetio) yang menurut Pemohon adalah sebagai debitur yang terbukti di tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung.

Putusan pengadilan terhadap perkara kepailitan yang menimpa hendro Tjokrosetio, yaitu Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 09/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Mahkamah Agung nomor 016 K/N/2005 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pernyataan pailit atas Hendro Tjokrosetio sudah tepat. Hal ini dikarenakan berdasarkan analisis yang Penulis lakukan, Penulis mendapati bahwa dalam perkara kepailitan Hendro Tjokrosetio ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU.

## 2. Saran

Sebelum mengadakan perjanjian penjaminan pribadi atau penanggungan, hendaknya pihak yang hendak menjadi penjamin pribadi (*borgtocht*) mengetahui konsekwensi hukum sebagai seorang penjamin sehingga ia mengetahui hak-hak yang akan didapatnya serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya.

Bagi para Penjamin (*Personal Guarantee*), hendaknya melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau disepakati oleh masing-masing pihak, baik itu pihak debitur maupun pihak kreditur, agar peranan Penjamin (*Personal Guarantee*) sebagai pihak ketiga dapat terlaksana dengan baik, sehingga untuk kedepannya dapat menjalankan segala tanggung jawabnya secara maksimal.

Hendaknya semua pihak yang terlibat dalam perjanjian pemberian jaminan dalam Personal Guarantee memiliki pengetahuan yang cukup tentang pentingnya Penjamin (Personal Guarantee) dalam perkara kepailitan, demikian pula sebaiknya perusahaan dapat memberikan penjelasan yang lengkap kepada kreditur tentang segala sesuatu yang menyangkut perjanjian jaminan ini, agar masing-masing pihak mengerti hak dan kewajibannya.

## E. Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Badruzaman, Mariam Darus. 1987. *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia.*, Bandung: Alumni.
- Bahsan, M. 2002. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia.* Jakarta: Rejeki Agung.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Segi-segi Hukum Perjanjian.* Jakarta: Alumni.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- HS., Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kansil, C.S.T. dan Cristine S.T. Kansil. 2006. *Pokok-Pokok Penghetahuan hukum Dagang Indonesia.* Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Kartono. 1982. *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran.* Jakarta: PT. Pradanya Paramita.

- Satrio, J. 1996. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shubhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2009. *Hukum Kepailitan (Memahami UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Soebekti. 1996. *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1980. *Hukum jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum dan jaminan Perorangan*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI.
- \_\_\_\_\_. 1982. *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sunarmi. 2010. *Hukum Kepailitan (Edisi 2)*. Jakarta: PT. Softmedia.
- Widjaja, Gunawan. 2009. *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 1999. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- YLBHI. 2007. *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Tahun 1998 Nomor 182.

## **3. Website**

<http://:wikipedia.org/wiki/Debitur>, terakhir diakses pada tanggal 15 Maret 2013 pukul 15.02